



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI BANTEN

Nomor : 000.3.3/Kep.015- Ekbang/ 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik dalam rangka menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu menetapkan standar biaya perolehan informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka penetapan standar biaya perolehan informasi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atsa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 9);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);
- Meperhatikan** 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Standar biaya perolehan informasi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Layanan informasi di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 tidak dipungut biaya;
2. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak, pemohon dapat menggandakan dokumen secara mandiri seperti penggandaan atau perekaman, pemohon dapat melakukan penggandaan/potocopy dengan menyediakan CD/DVD/Plashdisk kosong untuk perekaman data informasi yang dibutuhkan;
3. Biaya penyampaian informasi melalui.
 - a. Kurir/pos : ditanggung oleh pemohon informasi sesuai dengan biaya kirim yang ditetapkan oleh kurir/ pos;
 - b. Email : tidak dikenakan biaya Rp.0.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Serang
Pada Tanggal: 24 Januari 2024

**Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650824 198712 1 002